

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.¹ Radbbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum positif artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan, kedua bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilainya sendiri, seperti melalui klausula umum “ kesopanan “ dan “ kemauan baik”. Ketiga bahwa kenyataan fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat hukum positif tidak mudah berubah.²

Melihat pada pengertian dan juga pemahaman tentang kepastian hukum diatas, kita bisa menyimpulkan bahwa hukum itu harus memberikan suatu kepastian bagi mereka yang menjalankan proses tersebut. Dan aturan-aturan hukum tidak bisa bertolak belakang dari apa yang ada didalam suatu peraturan.

¹ Fence M Wantu,2011,*Idee Des Recht Kepastian Hukum,Keadilan Dan Kemanfaatan(Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm 86

² *Ibid.* Hlm 87

DPR atau dewan perwakilan rakyat. Sebagaimana diatur didalam UUD 1945 pasal dua ayat satu menyebutkan bahwa majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UU(amandemen ketiga)³.

Mengingat tugas yang dipikul oleh anggota dewan sangatlah berat maka untuk memantau dalam praktiknya anggota dewan perwakilan rakyat membuat suatu lembaga khusus yang bertugas untuk memantau setiap pelanggaran yang terjadi antara sesama anggota masyarakat. Lembaga tersebut adalah badan khusus yang kemudian kita menyebutnya Majelis Kehormatan Dewan atau MKD. Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015, Pasal 1 ayat 3 Mahkamah Kehormatan Dewan, selanjutnya disingkat MKD adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib⁴.

Kasus-kasus yang menimpa anggota DPRRI dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan banyak menyita perhatian masyaraat umum, misalnya saja kasus korupsi yang dilakukan anggota DPRRI dari tahun 2009-2014⁵, berdasarkan pada

³ Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Amandemen Ke 3

⁴ Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015

⁵ <https://www.merdeka.com/politik/ini-daftar-anggota-dpr-terseret-korupsi-10-tahun-terakhir.html> diakses pkl 7:45. 1 desember 2016

berita yang dirangkum dalam merdeka.com menyebutkan bahwa ada 5 anggota DPRRI yang meakukan korupsi, itu baru sebagian kecil dan yang tersorot oleh publik, dan pada saat ini pelanggaran berupa kode Etik juga terus mengalami peningkatan dilansir dari beberapa surat kabar, dan juga media elektronik. Menyebutkan bahwa kasus-kasus pelanggaran kode etik cukup banyak yang dilakukan oleh Anggota DPRRI misalnya saja, kasus yang melibatkan ketua DPRRI, kasus penipuan anggota dewan kepada artis, dan kasus-kasus lainnya.

Sidang MKD adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh MKD, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang MKD.

Fungsi,tugas dan wewenang MKD sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 MKD dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Dalam praktek kinerja BK, seringkali terjumpai berbagai argumentasi mengenai pasal-pasal dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib maupun Kode Etik ketika BK sedang membahas kasus tertentu. Sistem hukum Indonesia secara historis adalah civil law system yang menekankan pada fungsi aturan tertulis yang hirarkis. Kode Etik atau Kode Perilaku dapat diatur dalam konteks peraturan tertulis sejauh posisinya berada di bawah Undang-Undang dalam hal ini yaitu UU no 12

tahun 2012 pasal 8 . Rezim Etik di Indonesia dilaksanakan melalui UU, Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik.⁶

MKD merupakan suatu lembaga yang khusus maka dalam kekhususnya itu membuat MKD sangat berperan penting dalam kemakmuran rakyat Indonesia. Namun dalam prakteknya ada sebuah kejanggalan yang terjadi dimana pada hakikatnya suatu peraturan dibuat untuk ditaati dan dijalankan demi mewujudkan kepastian hukum, tentunya yang menjalankan adalah mereka yang membuat peraturan tersebut akan tetapi pada realitanya, MKD tidak menjalankan sesuai dengan aturan tersebut. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus SN, berdasarkan pada Pasal 5 Peraturan DPR no 2 tahun 2015 menyatakan bahwa Pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh:⁷

- a. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota;
- b. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau
- c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD.

Berdasarkan uraian pasal diatas , jika dikaitkan dengan realita yang ada maka terdapat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan, yang mana didalam pasal tersebut yang mengatur mengenai kedudukan pelapor yang wajib melapor ke MKD

⁶ Marulak pardede, 2011, *Efektivitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD* ,jurnal MKD: jakarta. Hlm 8

⁷ Peraturan DPR No 2 tahun 2015 pasal 5

hanya antara anggota dan anggota DPR, anggota DPR dan anggota AKD, serta masyarakat secara perseorangan. Jelas tidak ada yang menyebutkan tentang pelapor dari kalangan pemerintah akan tetapi fakta yang ada justru yang melapor adalah menteri SDM. Disini dia melapor sebagai pemerintah. Mengapa hal ini bisa terjadi, apakah peraturan atau regulasi yang dibuat hanya untuk dilanggar, bagaimana peran MKD yang sebenarnya dalam mewujudkan kepastian hukum?. Beranjak dari latar belakang maka dalam tulisan ini judul yang akan penulis angkat adalah “ Peran Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dalam mewujudkan kepastian Hukum mengenai kedudukan pelapor”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini adalah

1. Bagaimanakah peran Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai kedudukan pelapor?
2. Faktor apa yang melandasi kedudukan pelapor dalam Majelis Kehormatan Dewan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dalam mewujudkan kepastian hukum yang melandasi kedudukan pelapor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang melandasi kedudukan pelapor dalam Majelis Kehormatan Dewan

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan secara umum dan disiplin Ilmu hukum pada khususnya terkait dengan Peran Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dalam mewujudkan kepastian Hukum di tinjau dari Pasal 5 peraturan DPR Nomor 2 tahun 2015.

2) Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Agar dapat mengetahui, mengerti dan memahami peran Majelis Kehormatan Dewan dalam mewujudkan kepastian hukum dari Pasal 5 peraturan DPR Nomor 2 tahun 2015.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan yang jelas tentang peran MKD dalam mewujudkan kepastian hukum di tinjau dari Pasal 5 peraturan DPR Nomor 2 tahun 2015.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan kontribusi positif sebagai bagian dari keragaman ilmiah dalam konstekstual supermasi hukum.